



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI MINYAK TANAH DAN GAS
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai (4) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perizinan Untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyalur Minyak Tanah dan Gas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas Di Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas Di Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pokok Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas Di Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Cq. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
MINYAK TANAH DAN GAS DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI MINYAK TANAH DAN GAS
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan Arahan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas di Kota Banjarmasin Tahun 2022	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab dalam Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas di Kota Banjarmasin Tahun 2022	Rp. 400.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkoordinasikan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas di Kota Banjarmasin Tahun 2022	-	
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Ketua Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas di Kota Banjarmasin Tahun 2021	-	
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas di Kota Banjarmasin Tahun 2022	-	
6.	Camat se Kota Banjarmasin (5 orang Camat)	Anggota	Menerima Laporan dari Lurah tentang kondisi minyak tanah dan LPG dilingkungannya, serta memberikan Laporan secara berkala kepada Walikota melalui Ketua Tim.		
7.	Lurah se Kota Banjarmasin (52 orang Lurah)	Anggota	Memberikan Laporan kondisi Minyak Tanah dan LPG di Lingkungannya secara berkala kepada Camat dan Tim.		

8.	PPNS pada Satpol PP Kota Banjarmasin (Hendra, S.STP, MA)	Anggota	Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan minyak Tanah/LPG, Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, Melakukan penggeladahan dan Penyitaan, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.		
9.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Gas dari agen ke pangkalan dan pangkalan ke masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin; Melakukan koordinasi Monitoring pada waktu-waktu tertentu terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas dari Pertamina ke SPBU dan pendistribusian ke masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin; Melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan pendistribusian minyak tanah dan/atau LPG serta memberikan laporan rutin kepada Walikota Banjarmasin.	-	
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		-	
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota		-	
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota		-	
14.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	
15.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota		-	
16.	Ketua Hiswanamigas Kota Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000,-	
17.	Assistant SBM PT. Pertamina Wilayah Kalimantan Selatan (M. Ariyadi)	Anggota		Rp. 200.000,--	
18.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sumber Daya Alam pada Bagian Ekosda	Anggota		-	
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perekonomian pada Bagian Ekosda	Anggota		-	
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Ekosda	Anggota	-		
21.	Staf Bagian Perekonomian dan SDA (Andi Rosmawati, A.Md)	Anggota	-		

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA